

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini sering terdengar kabar mengenai carut marutnya kondisi sepakbola negara ini. Salah satunya adalah kasus gaji pemain sepakbola professional di Indonesia yang tidak terbayarkan dan tertunggak. Mulai dari pemain lokal hingga pemain asing. Bahkan, beberapa di antaranya harus menghembuskan nafas terakhir di Indonesia karena sakit dan tidak mampu untuk berobat. Ada pula yang tidak bisa pulang ke negaranya karena tidak mempunyai ongkos bahkan adapemain asing yang harus bekerja di warung yang pada akhirnya harus di deportasi ke negara asalnya.

Hal mendasar mengapa hal ini terus-menerus terjadi adalah kurangnya perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola professional di Indonesia dan pemahaman pemain sepakbola professional mengenai hak-haknya. Dimana saat terjadi sengketa mereka mengalami kebimbangan mengenai apa yang harus di lakukan, kemana harus mengadu dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Pemain sepakbola professional jika menurut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan buruh dan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Karena berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan di sebutkan bahwa, *“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”*.

Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ada pihak yang berpendapat bahwa dalam kasus ini, UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku untuk pemain sepakbola professional. Tetapi, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat berlaku untuk pemain sepakbola professional, karena ada kekhususan dalam dunia olahraga, termasuk hukumnya, hal ini di kenal sebagai *Lex Sportiva*.

Bahkan dalam klausul kontrak pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola ada yang secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan tidak tunduk pada UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dimitros Panagiotopoulos menyatakan bahwa, *“... Lex Sportiva is a legal order, which incorporates state-adopted law and the law adopted by the national and international bodies representing organized sport. These bodies operate to the standards of unions and in the context of the autonomy granted to such bodies and operate within states in a pyramid-like fashion and at international level in the form of a special relationship linking them to the relevant international sports federation. The law produced in this manner is thus a law which is, in essence, non-national law,*

*which claims for itself direct and preferential application within sports legal orders and the par excellence law in sports life”.*¹

Ada juga yang menyebut *lex sportiva* sebagai *global sport law*. Ken Foster menjelaskan bahwa, “*Global sports law, by contrast, may provisionally be defined as a transnational autonomous legal order created by the private global institutions that govern international sport*”². *It is a sui generis set of principles created from transnational legal norms generated by the rules, and the interpretation thereof, of international sporting federations. This is a separate legal order that is globally autonomous. This implies that international sporting federations cannot be regulated by national courts or governments. They can only be self-regulated by their own internal institutions or by external institutions created or validated by them. Otherwise they enjoy a diplomatic-type immunity from legal regulation.*³

Mudahnya, mungkin kalau diartikan secara sederhana, *Lex Sportiva* adalah peraturan yang di buat oleh Induk Organisasi Olahraga (FIFA, FIBA,BWF, dll), semacam AD/ART organisasi atau Statuta Organisasi olahraga dimana setiap anggota organisasi tersebut harus tunduk terhadap AD/ART atau statutenya.

¹Hinca Panjaitan, Memperkenalkan Lex Sportiva di Indonesia Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum <http://www.lexsportiva.co.id/?lang=&page=content&ids=6&id=29> Di kunjungi pada 9 September 2014

²Ken Foster, Is There a Global Sport Law, <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume2/number1/foster.pdf> , h. 37 di kunjungi pada tanggal 9 September 2014

³ *Ibid*

Dalam kasus hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub sebenarnya cukup unik karena jika kita mengacu pada unsur hubungan kerja dimana adanya pekerja, adanya upah, adanya perintah dan adanya waktu tertentu, maka unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi. Disamping itu pemain sepakbola professional juga telah memenuhi unsur buruh seperti yang terdapat pada pasal 1 angka 3 UU No 3 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tetapi, jika memaksakan pemain sepakbola professional untuk tunduk pada UU Ketenagakerjaan maka ada beberapa hal yang tidak klop dan kurang mengakomodir pemain sepakbola. Seperti, hubungan hak-kewajiban antara PSSI, klub dan pemain sepak bola dalam hal pemanggilan pemain ke tim nasional, waktu kerja pemain sepak bola professional, dan lain sebagainya.

Sedangkan jika pemain sepakbola professional tidak tunduk pada UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti yang dinyatakan dalam klausul kontrak pemain berarti pemain sepakbola professional berlaku hukum kontrak dan terjadi mekanisme pasar sehingga secara otomatis perlindungan pemain sepakbola professional tidak terjamin karena diserahkan pada mekanisme pasar.

Sehingga, posisi pemain sepakbola professional sendiri sangat lemah dan memiliki nilai tawar yang rendah. Dengan demikian, posisi tawar klub sangat kuat dan bisa memainkan nilai kontrak pemain hingga sangat rendah. dan berbagai hak-hak pemain yang di kurangi di dalam kontrak. Jika mencapai kondisi demikian maka, jangan harap muncul pemain-pemain sepakbola yang berkualitas karena banyak

pemain berbakat tidak akan mau bermain sepakbola di Indonesia dan pada akhirnya prestasi sepakbola Indonesia makin lama makin merosot. Padahal dengan olahraga lah salah satu jalan untuk menunjukkan kebanggaan, kehebatan, kedaulatan dan harga diri Indonesia di mata dunia. Lalu, bagaimana dengan perlindungan terhadap pemain? Setidaknya dapat menyeimbangkan posisi antara klub sepakbola dengan pemain professional.

Jika di serahkan pada mekanisme pasar maka perlindungan kepada pekerja(pemain sepakbola) akan mengkhawatirkan. Padahal kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah. dalam hal ini pekerja/buruh dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial.⁴

Kemudian, mengenai forum penyelesaian sengketa hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola juga bermasalah dan sedikit unik. Jika kita merujuk pada UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian. Perselisihan Hubungan Industrial , maka permasalahan gaji buruh yang tertunggak di selesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan jika diselesaikan melalui arbitrase tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam satu perusahaan yang dapat

⁴ Agusmidah. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Sofmedia, Jakarta, 2011, h.1

diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sedangkan dalam peraturan FIFA dan PSSI mengamanatkan untuk menyelesaikan sengketa melalui forum yang disediakan oleh FIFA ataupun PSSI, salah satunya adalah arbitrase.

Dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada pasal 88 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di selesaikan melalui:

1. Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

yang jadi pertanyaan dalam pasal tersebut adalah. apakah yang di maksud dalam penyelesaian sengketa butir ketiga, yaitu, *“Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui **pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya**”*. Pengadilan yang sesuai yurisdiksinya itu pengadilan mana. Hal ini mulai bicara mengenai kompetensi absolut. Apakah Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial atau pengadilan khusus olahraga.

Jika kita merujuk pada pendapat Hince Panjaitan dalam laman hukumonline.com, dia menyebutkan bahwa, “Kata-kata pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya berarti sistem peradilan lembaga itu sendiri. Maksudnya (Pasal

itu-red) Negara *nggak* campur tangan, jadi induk-induk olahraga menciptakan peradilan sendiri-sendiri”⁵

Dalam pasal 68 Statuta FIFA di sebutkan bahwa,

“1. The Confederations, Members and Leagues shall agree to recognise CAS as an independent judicial authority and to ensure that their members, affiliated Players and Officials comply with the decisions passed by CAS. The same obligation shall apply to licensed match and players’ agents.

2. Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited.

3. The Associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the Association or disputes affecting Leagues, members of Leagues, clubs, members of clubs, Players, Officials and other Association Officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognised under the rules of the Association or Confederation or to CAS.

*The Associations shall also ensure that this stipulation is implemented in the Association, **if necessary by imposing a binding obligation on its members. The Associations shall impose sanctions on any party that fails to respect this obligation and ensure that any appeal against such sanctions shall likewise be strictly submitted to arbitration, and not to ordinary courts of law.***” (Cetak tebal oleh penulis)

Begitu juga dalam statuta PSSI pasal 70 ayat 1 juga di sebutkan, bahwa,,

“PSSI, Anggota, Pemain, Oficial, serta Agen pemain dan Agen pertandingan **tidak diperkenankan mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya**, kecuali yang ditentukan dalam Statuta ini dan peraturan-peraturan FIFA. Setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi FIFA atau yuridiksi PSSI.(Cetak tebal oleh penulis)

⁵ Sengketa Kontrak Pemain Ligin Yurisdiksi
Siapa, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl6840/sengketa-kontrak-pemain-ligin-yurisdiksi-siapa->, 6 Juni 2007, diunduh pada 9 September 2014

dengan demikian telah jelas bahwa dalam Statuta FIFA dan PSSI secara tegas telah dinyatakan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menyelesaikan sengketa melalui *National Court* atau *ordinary court*, tetapi harus menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian sengketa yang telah di sediakan dalam statuta tersebut, kecuali jika secara spesifik diizinkan oleh statuta tersebut.

Dalam hukum olahraga, terutama dalam sepakbola, terdapat beberapa forum penyelesaian sengketa yang sediakan oleh FIFA, seperti arbitrase. Arbitrase yang disediakan oleh FIFA sendiri banyak jenisnya, seperti *National Dispute Resolution Chamber*, *Dispute Resolution Chamber* hingga yang paling tertinggi adalah *Court of Arbitration for Sport* yang berkedudukan di Swiss. Sedangkan di tingkat nasional PSSI terdapat Arbitrase PSSI dan Komite Status Pemain.

Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah. besaran biaya penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase yang bisa jadi tidak sebanding dengan apa yang di persengketakan. Karena, biaya menyelesaikan sengketa melalui arbitrase terlalu mahal.

Lembaga *National Dispute Resolution Chamber* yang merupakan lembaga arbitrase yang biaya perkaranya murah juga belum terbentuk di Indonesia karena terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan tidak dapat berdirinya NDRC, seperti dualisme asosiasi pemain sepakbola profesional Indonesia yaitu APPI (Asosiasi Pesepakbola Professional Indonesia) yang di akui oleh FIFpro dan APSNI(Asosiasi Pemain Sepakbola Nasional Indonesia) yang diakui PSSI tapi tidak di akui oleh FIFPro.

Sehingga, di sini terdapat permasalahan, dimana di satu sisi pemain sepakbola professional tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui *national court*, tetapi harus menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian yang telah di tetapkan oleh statuta FIFA dan statuta PSSI. Tetapi, disisi lain biaya penyelesaian sengketa di lembaga penyelesaian sengketa yang di tetapkan FIFA maupun PSSI seperti arbitrase biaya-nya terlalu tinggi, sehingga tidak seimbang dengan besaran gaji yang di persengketakan.

Bahkan, dalam kontrak pemain belum ada keseragaman dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa. Dalam website resmi APPI (Asosiasi Pemain Professional Indonesia) di sebutkan bahwa, terdapat ketidakseragaman pilihan forum yang ditentukan dalam kontrak mereka, yang menunjukkan bahwa PSSI tidak secara detil mencermati proses ini, karena bahkan ada dalam beberapa kontrak yang pilihan hukumnya juga di luar aturan FIFA.⁶

Beragam pilihan forum penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam kontrak Pesepakbola tersebut diantaranya adalah;⁷

- CAS (Court Arbitration of Sports)
- NDRC (National Dispute Resolution Chamber)
- DRC (National Dispute Resolution Chamber)

⁶Forum Penyelesaian Perselisihan dalam Kontrak Pesepakbola diIndonesia Masih Berbeda-beda, <http://www.appi-online.com/forum-penyelesaian-perselisihan-dalam-kontrak-pesepakbola-di-indonesia-masih-berbeda-beda/> Dikunjungi pada 10 September 2014

⁷*Ibid*

- BAKI (Badan Arbitrase Keolahragan Indonesia)
- Pengurus Provinsi PSSI
- Pengurus Daerah
- Regulasi PSSI/Liga
- Liga
- Pengadilan Hubungan Industrial
- Pengadilan Negeri
- PSSI

padahal, dari pemilihan forum tersebut, Pengprov/Pengda PSSI bukan merupakan lembaga penyelesaian sengketa. Selain itu ada yang memilih NDRC, padahal di Indonesia NDRC sendiri belum terbentuk.

Sekjen PSSI, Joko Driyono juga menyebutkan bahwa, tahapan penyelesaian sengketa pemain di PSSI. Pertama, adalah tahapan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut melibatkan PT Liga Indonesia selaku operator ISL, klub dan pemain yang bersangkutan.⁸ “Ketika mediasi menemui jalan buntu, masuk ke PSSI. Di PSSI sekurang-kurangnya ada dua lembaga, atau maksimal tiga lembaga yang akan

⁸Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemain Menurut Sekjen PSSI, <http://www.goal.com/id-ID/news/1391/indonesia-super-league/2013/12/05/4456344/tahapan-penyelesaian-sengketa-pemain-menurut-sekjen-pssi>, 5 Desember 2003, Di kunjungi pada tanggal 9 September 2014

mengurusnya,”⁹. Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah PT.Liga Indonesia, PSSI dan lembaga yang ada di dalamnya merupakan lembaga penyelesaian sengketa.

Jika di biarkan berlarut-larut, hal ini seperti lingkaran setan yang tidak bisa di selesaikan. Maka perlu suatu tindakan cepat yang harus diambil agar hal ini tidak semakin berlarut-larut, karena menyangkut hak asasi manusia yang harus di penuhi.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemain sepakbola professional yang melakukan kontrak kerja dengan klub tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Lembaga manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan tentang kontrak kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola?

3. Penjelasan Judul

Skripsi ini mengambil judul “Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Professional dengan Klub Sepakbola di Indonesia” Kontrak Kerja adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan, “Perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”. Pemain sepakbola professional dengan klub Sepakbola di Indonesia adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja di wilayah Indonesia.

⁹ *Ibid*

4. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas. Maka, penelitian mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pemain sepakbola professional yang melakukan kontrak kerja dengan klub sepakbola di Indonesia tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui forum penyelesaian sengketa manakah yang berhak menangani dan menyelesaikan bila terjadi sengketa kontrak kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola

5. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu tipe penelitian hukum yaitu *Doctrinal Research*. Tipe *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan – aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis aturan – aturan hukum yang berkaitan, dan menjelaskan permasalahan yang sulit di pahami, serta menganalisis hubungan antar peraturan perundang – undangan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk perkembangan hukum di masa selanjutnya. Tipe penelitian ini sejenis dengan tipe penelitian yuridis normatif.¹⁰

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 133

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*)¹¹, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan kedua yang digunakan ialah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)¹², yakni pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin, pandangan, dan konsep – konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Karena dalam skripsi ini dibahas mengenai konsep – konsep tentang perburuhan, teori hubungan kerja serta teori *Lex Sportiva*.

Pendekatan ketiga adalah studi kasus (*Case Study*), Pendekatan kasus menurut Nisbet dan Watt (1994:4) adalah “berusaha memberikan penjelasan yang jujur dan seksama tentang suatu kasus tertentu sedemikian rupa, sehingga memungkinkan kita untuk menembus apa yang tampak di permukaan dan juga untuk memeriksa kebenaran tafsiran dengan meninjau sejumlah data objektif pilihan yang sesuai”.¹³

¹¹*Ibid*, h. 96

¹²*Ibid*, h. 137

¹³Rohidin, *Perbandingan Perilaku Metodologi*, Skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010, h.44. Diunduh dari <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135961-T+28088-Perbandingan+perilaku-Metodologi.pdf> di kunjungi pada 10 oktober 2014

c. Sumber bahan hukum

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴Bahan hukum primer digunakan karena sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah *Civil Law System*. Sehingga peraturan perundang – undangan merupakan acuan atau sumber hukum yang paling utama.

Adapun sumber bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Burgelijk Wetboek (BW);
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian. Perselisihan Hubungan Industri sertaregulasi lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari literatur – literatur ilmu hukum, seperti jurnal hukum, buku hukum, internet dan diktat hukum, terutama mengenai hukum ketenagakerjaan, artikel – artikel terkait dan makalah – makalah terkait

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dari pemahaman mengenai norma hukum dalam peraturan perundang-

¹⁴*Ibid*, h. 141

undangan yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum primer dan sekunder tersebut di pilah-pilah dan di sesuaikan dengan sistematika penulisan sehingga dapat mendapatkan gambaran yang jelas serta konstruktif terhadap permasalahan yang diangkat.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, metodeogi penelitian serta pertanggungjawaban sistematis. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang terjadi, kemudian memberi acuan permasalahan apa saja yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Bab II dibahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, apakah pemain sepakbola professional yang melakukan kontrak kerja dengan klub tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. . Kemudian, di bahas mengenai pekerja/buruh, unsur-unsur hubungan kerja, perjanjian kerja, syarat sah perjanjian kerja, jenis-jenis perjanjian kerja, kritik terhadap keberlakuan UU No 13 tahun 2003 dan keberlakuan UU No 13 tahun 2003 terhadap pemain sepakbola professional.

Bab III dibahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu, ke lembaga manakah yang berwenang apabila terjadi perselisihan tentang kontrak kerja antara

pemain sepakbola professional dengan klub sepak bola. Diawali dengan membahas mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, konsep tentang hukum olahraga (*Lex Sportiva*), pilihan-pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola di Indonesia, penjelasan masing-masing forum penyelesaian sengketa tersebut dan forum manakah yang cocok untuk dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa pemain sepakbola dengan klub sepakbola.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari rumusan masalah yang ada dan saran yang berisi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki atas permasalahan yang diangkat.